

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, dan memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, baik materil maupun spiritual. Maksudnya negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Artinya segala aspek kehidupan diwilayah Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Indonesia. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat agar supaya dapat tercipta ketertiban, keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Masalah Hukum memiliki sifat yang elastis sehingga sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Berdasarkan tujuannya, agar dapat meraih ketertiban dan keadilan, ketentuan- ketentuan hukum harus terus mengikuti sesuai perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan ketentuan-ketentuan hukum ini dalam pengimplementasiannya memperlihatkan terdapatnya penggantian aturan atau ketentuan hukum yang saat ini dijalankan. Itu karena sudah tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru.

Covid-19 (Corona Virus Disease) adalah virus jenis baru yang membuat meningkatnya kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat global dan masyarakat dunia. Ini bermula, pada saat *WHO* menerima laporan pada tanggal 31 Desember 2019 mengenai virus pneumonia unknown etiology (penyebab tidak diketahui) yang awal mula diketahui di Wuhan, Hubei, Cina. Pada 2020 awal, terdapat 44 pasien sudah di laporkan oleh Pemerintah Cina kepada *WHO*. Perkembangan *covid-19* ini semakin bertambah dan bukan hanya terjadi di China, tetapi meluas secara cepat ke berbagai Negara dan dunia termasuk diantaranya Indonesia. Dimana angka kematian meningkat, sejak akhir Januari 2020, *WHO* menetapkan *covid-19* sebagai virus yang membahayakan bagi masyarakat, terhitung sejak Maret 2020 virus ini dinyatakan menjadi pandemi.

Infeksi *covid 19* yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari *virus Corona*, peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya, namun hingga kini

belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi corona virus atau *COVID-19* Karyono (2020:165).

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Penularan virus *covid-19* masih terjadi di tengah masyarakat, Penyebaran *covid-19* yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Kepatuhan dan kedisiplinan

dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan *covid-19*. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran *covid-19* di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*, metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini Iswidodo (2021:182).

Indonesia dan negara yang lain juga mengalami bencana non alam yaitu pandemi *covid-19* dan berbagai dampaknya. Virus ini memiliki kepanjangan *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2)*, yaitu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. *Corona Virus 2019* ini disebut dengan akronim *covid-19*. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, menimbulkan pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Terdeteksinya *covid-19* pertama kali di kota Wuhan negara Cina, pada sekitar akhir bulan Desember 2019. Semenjak terdeteksi pertama maka *covid-19* ini dengan cepat menular dan menyebar ke seluruh wilayah di Cina dan ke negara lain, termasuk Indonesia Rininta,dkk (2021:99). *Covid-19* yang sulit dideteksi, sehingga pemerintah harus benar-benar berupaya keras untuk dapat mengatasi penyebarannya.

Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan tracing, rapid test dan pembatasan fisik (*physical distancing*), pemerintah secara rutin memberikan himbauan agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Menurut Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Busroni, *social distancing* dan karantina mandiri berperan besar dalam pencegahan dan

penanganan untuk memperlambat penularan *Covid-19* namun tidak ada maknanya jika menggunakan masa libur untuk berlibur ke luar, sama dengan memindahkan kontak dengan orang lain. *Social distancing* harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan menahan diri di rumah, tidak melakukan kontak dengan orang lain Raninta, dkk (2021:99). Pandemi *Covid-19* sudah mengganggu keadaan hidup masyarakat. Akibat penyebaran *covid-19* memerlukan penanganan dari aparaturnegara supaya penularannya tidak terus bertambah. Dalam menangani akibat penularan *covid 19*, tindakan pemerintah berupa ketentuan-ketentuan harus diimplementasikan kedalam undang-undang. Dalam upaya pengimplementasian pengaturan tersebut, negara dituntut untuk menetapkan dan membuat peraturan standar kesehatan. Standar kesehatan masyarakat dihadirkan untuk upaya negara melindungi masyarakat. Sebab pada hakikatnya Negara ada untuk memberikan kepastian dan perlindungan.

Di negara Indonesia, kepala pemerintahan menetapkan *social distancing* dan menyerukan agar bekerja, belajar dan beribadah dari rumah saja atau disebut *work from home*. kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kota Tebing Tinggi yaitu memberlakukan pembatasan yang dikenal sebagai *Social Distancing* dengan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas, baik aktifitas ekonomi, pekerjaan, wisata, dan aktifitas pendidikan. Khusus aktifitas pekerjaan perkantoran dan Pendidikan dilaksanakan dari rumah yang dikenal dengan *Work From Home (WFH)*.

Kebijakan lain adalah menutup toko dan pusat perbelanjaan dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi muncul permasalahan ekonomi dimasyarakat dan

keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan masyarakat Tjakraoningrat (2021:2) berikut adalah data kasus *covid 19* selama periode 01 juli 2021-01 juli 2022 menurut data dari kemenkes

Tabel 1.1.1 Data kasus covid-19 di Tebing Tinggi pada Juli 2021- Juli 2022

Tanggal	Positif baru	Total sembuh	Total meninggal	total kasus positif
01 Juli 2021	9	427	22	532
01 agustus 2021	589	807	58	1.121
01 september 2021	198	930	58	1319
01 oktober 2021	8	1246	58	1327
01 november 2021	3	1272	58	1330
01 desember 2021	2	1274	58	1332
01 Januari 2022	0	1274	58	1332
01 Februari 2022	1	1274	58	1333
01 Maret 2022	170	1314	74	1503
01 April 2022	60	1479	74	1563
01 Mei 2022	9	1496	74	1572
01 Juni 2022	1	1497	74	1573
01 Juli 2022	0	1498	74	1573

Sumber:https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftarco19kota&idprovget=34&noneg=48634&perhal=50&urut=1&asc=01100000000&no1=701&no2=750&kk=16#posisiurut

Berdasarkan data diatas jumlah kasus positif *covid 19* periode 01 Juli 2021- 01 Juli 2022 sebanyak 1041 kasus, yang sembuh sebanyak 1071 Orang dan kasus meninggal sebanyak 52 orang.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan. Pelaksanaan hukum seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut.

Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini secara jelas di atur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada perorangan maupun badan

usaha yang melanggar ketentuan dari kebijakan Peraturan Walikota Tebing Tinggi ini, yaitu Perorangan atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa

a) Bagi perorangan

1. Sanksi sosial berupa pembersihan sampah dilokasi tempat penindakan atau lokasi yang ditentukan radius 10 meter.
2. Sanksi administratif berupa menahan sementara kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya selama 14 hari atau denda sebesar Rp. 50.000

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

1. Teguran tertulis (diberikan satu kali).
2. Denda administratif sebesar Rp. 300.000
3. Penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari
4. Pencabutan izin usaha

Berkaitan dengan penegakan hukum, tentu untuk menjalankan suatu hukum dibutuhkan aparaturnya penegak hukum, diantaranya adalah polisi, jaksa, pengacara, hakim dan lainnya. Khusus dalam tulisan ini, penulis akan membahas salah satu penegak hukum yang tidak penulis sebutkan sebelumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di kantor Satpol PP selama masa pandemi ketika penegakan protokol kesehatan, ada yang terkonfirmasi *covid-19* masyarakatnya tidak terima bahwasanya masyarakat ini terkena covid. Banyak masyarakat yang kurang paham dan selalu menganggap pemerintah melakukan sabotase data yang positif *Covid-19* ini. Protokol Kesehatan *Covid-19* merupakan salah satu bentuk penanganan serta antisipasi penyebaran *Covid-19*. Di Kota Tebing Tinggi dikenal dengan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.

Di kota Tebing Tinggi telah dikeluarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No.44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi sebagai aparat penegak perda dan perkara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menegakan protokol kesehatan *Covid-19* yang berlaku di kota Tebing Tinggi, sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19* di kota tebing tinggi

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka adapun hal yang dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi
2. Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah yang di kaji, adapun batasan masalahnya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19* di kota Tebing Tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam satu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi?
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam hal pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran *covid-19*.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di kota Tebing Tinggi.
3. Dalam bidang akademis diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.